

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/04PS/KP.00.01/54/1/2018

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal

: Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
untuk jabatan Sekretaris Jenderal pada
Komisi Pemberantasan Korupsi (Gelombang Kedua)

9 November 2018


Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Lembaga
 2. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
- di-
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Sekretaris Jenderal pada Komisi Pemberantasan Korupsi (Gelombang Kedua), akan diselenggarakan kembali seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana pengumuman terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk kiranya dapat menyampaikan informasi pelaksanaan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Saudara. Informasi selengkapnya mengenai persyaratan dan ketentuan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Sekretaris Jenderal pada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilihat sebagaimana terlampir atau melalui situs-web <https://pt.kpk.go.id>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua Panitia Seleksi
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya,

Akusy Zahardjo

- Tembusan Yth.:
1. Pimpinan KPK;
 2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
 3. Deputi Bidang PIPM KPK.

Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Telp. (021) 25578300, Faks. (021) 25578333, (021) 52892456, <http://www.kpk.go.id>

Lampiran Surat Ketua Panitia Seleksi
Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor : B/04PS/KP.00.01/54/1/2018
Tanggal : 9 November 2018

A. SEKRETARIS LEMBAGA NEGARA

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
- ✓4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;

B. SEKRETARIS KEMENTERIAN DAN SETINGKAT KEMENTERIAN

1. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
7. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Sekretaris Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
15. Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
18. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
19. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
33. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata;
34. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;

/C. Sekretaris...

C. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN (LPNK)

1. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
2. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
3. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG);
4. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);
5. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
6. Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional (BSN);
7. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
8. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
9. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN);
10. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN);
11. Sekretaris Utama Badan Keperudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
12. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN);
13. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
14. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
15. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
16. Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
17. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS);
18. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional (Basarnas);
19. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN);
20. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
21. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg);
22. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas);
23. Sekretaris Utama Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU);
24. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).


D. PARA GUBERNUR PROVINSI / KEPALA DAERAH

- D. Pelamar tidak diperkenankan menghubungi Panitia Seleksi dan Pihak KPK dalam kaitannya dengan proses seleksi. Jika terbukti, panitia berhak menggugurkan proses rekrutmen dan seleksi pelamar terkait.
- E. Hanya pelamar yang lulus dalam setiap tahapan seleksi yang akan dipanggil oleh Panitia Seleksi untuk mengikuti proses selanjutnya.
- F. Seluruh tahapan proses rekrutmen dan seleksi tidak dipungut biaya apapun. Apabila ada pihak yang berusaha meminta biaya/menjanjikan sesuatu/menawarkan bantuan atas proses rekrutmen dan seleksi dapat melapor ke: pengaduan@kpk.go.id.
- G. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh semua pelamar selama proses rekrutmen dan seleksi ditanggung oleh pelamar.
- H. Pendaftaran dibuka dari tanggal 9 sampai dengan 30 November 2018 Pukul 23.59 WIB.
- I. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Sekretaris Jenderal KPK adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- J. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar maka Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Sekretaris Jenderal KPK berhak membatalkan hasil seleksi.

III. Tahapan Seleksi dan Jadwal Kegiatan

KEGIATAN	TANGGAL
1. Pengiriman surat ke instansi	9 November 2018
2. Pendaftaran via website	9 – 30 November 2018
3. Pengumuman hasil seleksi administrasi	4 Desember 2018
4. Tes teknis, Assessment center, kesehatan dan jiwa	7 – 8 Desember 2018
5. Pengumuman hasil tes teknis, Assessment center, kesehatan dan jiwa	13 Desember 2018
6. Wawancara dengan Panel	20 atau 21 Desember 2018
7. Pengumuman Lulus Seleksi Akhir	16 Januari 2019

*) Jadwal kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan dalam situs <https://jibt.kpk.go.id>



Lampiran Pengumuman
Nomor : B/04P/S/KP.00.01/54/11/2018
Tanggal : 9 November 2018

DESKRIPSI JABATAN

NAMA JABATAN	: SEKRETARIS JENDERAL KPK
ATASAN LANGSUNG	: PIMPINAN KPK
TUJUAN JABATAN	: Mendukung terlaksananya pembinaan atas manajemen perencanaan, pengelolaan keuangan, organisasi dan tataletaksana, manajemen strategis dan manajemen kinerja, pelayanan umum, manajemen sumber daya manusia, perencanaan peraturan, litigasi dan bantuan hukum serta hubungan Masyarakat
TANGGUNG JAWAB	: 1. Menyusun rumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan dukungan manajemen terhadap semua unit kerja di lingkungan KPK;
UTAMA DAN TUGAS	2. Melaksanakan penyusunan perencanaan strategis, arah kebijakan umum, evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi;
POKOK	3. Melaksanakan pengembangan tugas, fungsi dan struktur organisasi, analisis jabatan, business process, standar operasi prosedur/ketatalaksanaan, serta analisis beban kerja organisasi secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi;
	4. Melaksanakan pelaporan kinerja dan keuangan KPK secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi;
	5. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di lingkungan KPK;
	6. Melaksanakan tugas di bidang hukum (legislasi, regulasi, litigasi dan bantuan hukum) di lingkungan KPK;
	7. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat (humas) di lingkungan KPK;
	8. Melaksanakan tugas di bidang umum (pengelolaan BMN, dukungan pelayanan teknis dan administratif, pengadaan barang/jasa serta kerumahantagaan) KPK;
	9. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan KPK;
	10. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal secara periodik dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
KOMPETENSI	: 1. Integritas;
MANAJERIAL	2. Komitmen terhadap Organisasi;
	3. Dorongan Berprestasi;
	4. Kerjasama tim
	5. Komunikasi;
	6. Inisiatif;
	7. Kepedulian akan Keteraturan dan Kualitas;
	8. Pemikiran Analitis;
	9. Perencanaan dan Pengorganisasian;
	10. Mengembangkan Orang Lain;
	11. Pengambilan Keputusan;
	12. Kepemimpinan Tim;
	13. Orientasi Strategis
KOMPETENSI	: 1. Memahami peraturan terkait dengan sumber daya manusia, organisasi dan tataletaksana, perencanaan dan keuangan negara;
BIDANG	2. Memahami manajemen strategis;
	3. Memahami manajemen kinerja;
	4. Memahami peraturan dan strategi perencanaan dan keuangan pada sektor publik.